



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK.xx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK.xx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Para Pemohon memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya yang bernama **Wahyu Prasetyo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Wahyu Prasetyo & Associates**, beralamat di Jalan Bona Timur IV, Kompleks Bona Sarana Indah, Blok Q No.20, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten (15117), berdomisili elektronik pada alamat e-mail : icwahyulaw@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Februari 2023, sebagai **Kuasa Hukum para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 1 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 **Para Pemohon** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di sebuah rumah yang ditinggali oleh **Pemohon II** yang berada di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **Pemohon I** berstatus Duda cerai hidup pada umur 32 Tahun dan **Pemohon II** berstatus Janda Cerai hidup pada umur 31 Tahun;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **wali nikahnya** adalah **Adik Kandung Pemohon II** bernama **Xx**, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak **Xx** dan Bapak **Xx**, dengan mas kawin berupa Cincin Berlian dengan berat 4,9 gram yang dibayar tunai, serta di dalam pernikahan tersebut tidak disertai perjanjian perkawinan.
4. Bahwa, **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, **Para Pemohon** telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1(Satu) orang **anak** yang bernama **Xx**, yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2022.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
7. Bahwa, oleh karenanya **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Barat guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa pada saat ini **Para Pemohon** sangat membutuhkan **penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah)** sebagai bukti nikah **Para Pemohon** dan juga untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;

Halaman 2 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, **para Pemohon** meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan **Para Pemohon** adalah KUA Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon, meminta agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada hari Senin tanggal 3 Mei 202, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK.xx, atas nama Pemohon I Xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup dan di-nazageling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK.xx, atas nama Pemohon II Tika Syahira, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup dan di-nazageling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xx (Kepala keluarga) Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 09 Februari 2021 bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tika Syahira (Kepala Keluarga) Nomor xx, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tanggal 28 September 2018, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, tanggal 10 Februari 2023 bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Cerai Nomor xx. atas nama Xx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Bumi tanggal 23 Mei 2019 bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.-6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor xx atas nama Tika syahira yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 26 Februari 2016 bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



B. Bukti Saksi

1. **xx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal xx, Jakarta Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai karyawan Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah secara Sirri pada tanggal 03 Mei 2021 di wilayah hukum KUA. Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Xx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan tersebut bernama bpk Xx dan bpk. Xx dengan maskawin berupa cincin berlian seberat 4.9 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menikahkan adalah bapak Xx;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran dan administrasi hukum lainnya;

Halaman 5 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **xx**, Bandar Lampung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai karyawan;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Sirri pada tanggal 03 Mei 2021 di wilayah hukum KUA. Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Xx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan tersebut bernama bpk Xx dan bpk. Xx dengan maskawin berupa cincin berlian seberat 4.9 gram dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menikahkan langsung adalah bapak Xx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran dan administrasi hukum lainnya;

Halaman 6 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah yang asas pokoknya adalah voluntair, maka ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I (Xx) mendalilkan telah terlaksananya pernikahan dirinya dengan seorang wanita yang bernama Tika Syahira binti Syarip Azis Abdad sesuai dengan syariat

Halaman 7 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 03 Mei 2021 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan serta 2 (dua) orang saksi dari Pemohon di depan persidangan,

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon I berdomisili di Kota Tangerang Selatan, sedangkan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Jakarta Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Halaman 8 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa bukti Kartua Keluarga dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi terbukti Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa bukti Kartu Keluarga dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi terbukti Pemohon II adalah sebagai kepala keluarga karena Pemohon II (Tika syahira) sudah bercerai dari suami pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara sirri pada tanggal 03 Mei 2021 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pemohon I (Xx) adalah berstatus duda cerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Bumi Nomor 302/AC/2019/PA.Ktbm.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pemohon I I(Tika Syahira) adalah berstatus Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0356/AC/2016/PA. JB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Xx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah bpk. Xx dan Xx dengan maskawin berupa cincin berlian seberat 4,9 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah Untuk memperoleh buku nikah, mengurus Akta Kelahiran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 secara sirri/dibawah tangan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Xx dengan disaksikan 2 orang saksi bernama bpk. Xx dan Xx dengan maskawin berupa cincin berlian seberat 4,9 gram dibayar tunai;

Halaman 10 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA. Setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah Untuk memperoleh buku nikah dan untuk pengurusan Akta Kelahiran dan admintrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta

Halaman 11 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk keperluan kepentingan mengurus Akta Kelahiran kelak, memperoleh buku nikah dan administrasi lainnya; oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Halaman 12 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak Pemohon adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan dari pada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa di samping itu perkara permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 13 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Syakban 1444 Hijriah**, oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.SI., dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi Hamim Naf'an, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 14 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB



Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamim Naf'an, SHI.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.JB